

PEDOMAN WAWANCARA

Ketua Dewan Pengupahan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang

1. Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Malang periode Tahun 2017-2019
2. Data nilai Upah Minimum Kota (UMK) yang sudah ditetapkan di Kota Malang periode Tahun 2015-2017
3. Jadwal kegiatan Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
4. Proses perumusan masalah pengupahan sampai penetapan kebijakan upah minimum di Kota Malang Tahun 2018
5. Metode perhitungan Upah Minimum Kota Malang untuk Tahun 2018
6. Aturan di dalam Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
7. Cara penyelesaian konflik kepentingan antara pihak pekerja dan pihak pengusaha
8. Bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017

PEDOMAN WAWANCARA

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kota Malang

**Unsur Pusat Kajian Pengembangan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi,
Kewirausahaan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
(PUSKABANG UMKM KKM FEB UB) Kota Malang**

1. Pentingnya pembahasan upah minimum di Kota Malang
2. Jadwal kegiatan Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
3. Proses perumusan masalah pengupahan sampai penetapan kebijakan upah minimum di Kota Malang Tahun 2018
4. Metode perhitungan Upah Minimum Kota Malang untuk Tahun 2018
5. Aturan di dalam Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
6. Peran Akademisi di dalam Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
7. Cara penyelesaian konflik kepentingan antara pihak pekerja dan pihak pengusaha
8. Bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017

PEDOMAN WAWANCARA

Anggota Dewan Pengupahan Kota Malang Badan Pusat Statistik (BPS)

1. Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Malang Periode Tahun 2017-2019
2. Data Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2017
3. Jadwal kegiatan Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
4. Proses perumusan masalah pengupahan sampai penetapan kebijakan upah minimum di Kota Malang Tahun 2018
5. Metode perhitungan Upah Minimum Kota Malang untuk Tahun 2018
6. Aturan di dalam Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
7. Cara penyelesaian konflik kepentingan antara pihak pekerja dan pihak pengusaha
8. Bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017

PEDOMAN WAWANCARA

Anggota Dewan Pengupahan Kota Malang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

1. Pentingnya pembahasan upah minimum di Kota Malang
2. Jadwal kegiatan Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
3. Proses perumusan masalah pengupahan sampai penetapan kebijakan upah minimum di Kota Malang Tahun 2018
4. Metode perhitungan Upah Minimum Kota Malang untuk Tahun 2018
5. Aturan di dalam Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
6. Kepentingan Apindo di dalam Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
7. Cara penyelesaian konflik kepentingan antara pihak pekerja dan pihak pengusaha
8. Bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017

PEDOMAN WAWANCARA

Anggota Dewan Pengupahan Kota Malang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

1. Pentingnya pembahasan upah minimum di Kota Malang
2. Jadwal kegiatan Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
3. Proses perumusan masalah pengupahan sampai penetapan kebijakan upah minimum di Kota Malang Tahun 2018
4. Metode perhitungan Upah Minimum Kota Malang untuk Tahun 2018
5. Aturan di dalam Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
6. Kepentingan SPSI di dalam Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017
7. Cara penyelesaian konflik kepentingan antara pihak pekerja dan pihak pengusaha
8. Bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan Kota Malang Tahun 2017



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2017**

TENTANG

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR.

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan formula Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- b. bahwa sehubungan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2017, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2018.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018.

Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Nopember 2017


GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Nopember 2017

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO. SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 75, SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 75 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 NOPEMBER 2017

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2018

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK TAHUN 2018
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	Rp. 3.583.312,61
2	KAB. GRESIK	Rp. 3.580.370,64
3	KAB. SIDOARJO	Rp. 3.577.428,68
4	KAB. PASURUAN	Rp. 3.574.486,72
5	KAB. MOJOKERTO	Rp. 3.565.660,82
6	KAB. MALANG	Rp. 2.574.807,22
7	KOTA MALANG	Rp. 2.470.073,29
8	KOTA BATU	Rp. 2.384.167,93
9	KAB. JOMBANG	Rp. 2.264.135,78
10	KAB. TUBAN	Rp. 2.067.612,56
11	KOTA PASURUAN	Rp. 2.067.612,56
12	KAB. PROBOLINGGO	Rp. 2.042.900,06
13	KAB. JEMBER	Rp. 1.916.983,99
14	KOTA MOJOKERTO	Rp. 1.886.387,56
15	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 1.886.387,56
16	KAB. BANYUWANGI	Rp. 1.881.680,41
17	KAB. LAMONGAN	Rp. 1.851.083,98
18	KOTA KEDIRI	Rp. 1.758.117,91
19	KAB. BOJONEGORO	Rp. 1.720.460,77
20	KAB. KEDIRI	Rp. 1.713.400,05
21	KAB. LUMAJANG	Rp. 1.691.041,12
22	KAB. TULUNGAGUNG	Rp. 1.671.035,77
23	KAB. BONDOWOSO	Rp. 1.667.505,41
24	KAB. BANGKALAN	Rp. 1.663.975,05
25	KAB. NGANJUK	Rp. 1.660.444,69
26	KAB. BLITAR	Rp. 1.653.383,98
27	KAB. SUMENEP	Rp. 1.645.146,48
28	KOTA MADIUN	Rp. 1.640.439,34

1	2	3
29.	KOTA BLITAR	Rp. 1.640.439,34
30.	KAB. SAMPANG	Rp. 1.632.201,84
31.	KAB. SITUBONDO	Rp. 1.616.903,62
32.	KAB. PAMEKASAN	Rp. 1.588.660,76
33.	KAB. MADIUN	Rp. 1.576.892,91
34.	KAB. NGAWI	Rp. 1.569.832,19
35.	KAB. PONOROGO	Rp. 1.509.816,12
36.	KAB. PACITAN	Rp. 1.509.816,12
37.	KAB. TRENGGALEK	Rp. 1.509.816,12
38.	KAB. MAGETAN	Rp. 1.509.816,12



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/21.12.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kajur Adm. Publik FIA UB Malang 17764/UN10.F03.11.11/PN/2017 tgl. 4 Desember 2017 perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : GAYATRI UTAMI OLIMPIA A. (peserta : orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 145030100111023.
- c. Judul Penelitian : Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota Malang Tahun 2018 (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di:
- Dinas Tenaga Kerja Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 6 Mei 2018*.

Malang, 4 Desember 2017



HERU MULYONO, SIP., MT.

Pembina

NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :

Yth. Sdr. - Kajur Adm. Publik FIA UB Malang:
Yang bersangkutan.



NB : Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kota Malang.